

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penulis, Dapat ditarik kesimpulan permasalahan yang ada di PT Kapuas Musi Madelyn dalam perhitungan pajak penghasilan terutang atas jasa konstruksi, yaitu sebagai berikut:

1. Tata cara perhitungan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi telah sesuai dengan ketentuan PP No. 40 Tahun 2009 dan PMK No. 153/PMK.03/2009, karena Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dengan tarif sebesar 2% dari penghasilan bruto, serta 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pajak Penghasilan Pasal 23 ini tidak dibayarkan secara langsung oleh PT Kapuas Musi Madelyn tapi dipungut oleh pihak lain (*costomer*) sebagai pihak pengguna jasa. Dan Pajak Penghasilan yang dipotong juga sudah mempunyai bukti pemotongan.
2. Perhitungan atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan perusahaan sudah menerapkan berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku, akan tetapi perhitungan atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) final dengan registrasi SBUJK sehingga mengakibatkan perusahaan lebih bayar atau lebih potong. Atas kelebihan pemotongan pajak ini maka laba yang diperoleh perusahaan lebih sedikit. Perusahaan dapat melakukan permohonan pengembalian sesuai peraturan perundang-undangan. Namun harus melalui beberapa tahapan proses terlebih dahulu.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan kepada perusahaan PT Kapuas Musi Madelyn yang sekiranya dapat

membantu perusahaan dalam melakukan tata cara dan perhitungan pajak penghasilan atas jasa konstruksi yaitu:

1. Tata cara dan perhitungan atas pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas jasa konstruksi pada PT Kapuas Musi Madelyn seharusnya lebih *detail* dalam melakukan perhitungan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak, yaitu dari pihak perusahaan maupun pihak ketiga (*costomer*) sebagai pengguna jasa.
Penjelasan pengertian tentang lebih *detail* : Tata cara dan perhitungan mengenai bagaimana pajak penghasilan dipotong, disetor, dan dilaporkan dari jasa konstruksi yang diberikan oleh PT Kapuas Musi Madelyn seharusnya dijelaskan dengan lebih rinci. Ini bertujuan agar tidak ada kebingungan atau kesalahpahaman antara perusahaan dan pihak ketiga (*customer*) yang menggunakan jasa tersebut. Dengan penjelasan yang lebih terperinci, baik perusahaan maupun pelanggan akan lebih paham tentang bagaimana jumlah pajak dihitung, dibayarkan, dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Perusahaan PT Kapuas Musi Madelyn lebih teliti dalam memperhatikan terkait masa berlaku dan kualifikasi Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menentukan tarif pajak karena akan berpengaruh terhadap nilai pajak yang dikenakan. Agar perhitungan pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi dapat terlaksana sesuai peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pemotongan pajaknya.